



SATU DATA  
INDONESIA



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Harmonis,oyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



# SDS

## Standar Data Statistik

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SEMARANG



# Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan berkat dan rahmat karuniaNya maka kami, Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Persandian dan Statistik Kabupaten Semarang dapat menuntaskan Publikasi dengan judul "Standar Data Statistik".

Penyusunan Publikasi ini bertujuan guna membantu produsen data seluruh OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam penyusunan **Standar Data Statistik** supaya data statistik sektoral yang dihasilkan lebih relevan, akurat, tepat waktu, mudah dijangkau, mudah ditafsirkan serta konsisten, sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk bahan perencanaan serta dalam pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang.

Publikasi ini dapat tersusun atas bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunannya, serta berkat saran dan masukan yang telah diberikan. Kami menyadari bahwa penyusunan Publikasi **Standar Data Statistik** oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Bidang Persandian dan Statistik Kabupaten Semarang ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam buku ini. Kiranya Publikasi ini dapat memberi manfaat bagi seluruh Perangkat Daerah dan juga masyarakat.

Ungaran, Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

  
PETRUS TRIYONO, S.Sos, M.Si.  
NIP. 19720423 199203 1 005

# daftar isi

- 01 Pendahuluan
- 13 Dasar Hukum
- 32 Tujuan dan Manfaat Standar Data Statistik
- 40 Komponen Standar Data Statistik
- 56 Tahapan Identifikasi Standar Data Statistik Sektoral Kabupaten Semarang
- 60 Alur Pengajuan
- 61 Lampiran



# “Pendahuluan”

Dalam upaya penyediaan data dan penyebarluasan data yang dihasilkan pemerintah diperlukan suatu standar untuk menjaga konsistensi penggunaan data agar dapat dibandingkan antar periode waktu maupun antar wilayah.

Dalam tatanan Satu Data Indonesia, cakupan dari data yang perlu distandardisasi adalah data yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Hal ini dikarenakan data tersebut dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Data tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat.

Melalui standar data, Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan satu data yang bermanfaat bagi semua pihak.

# “*Dasar Hukum SDS*”

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019  
tentang  
Satu Data Indonesia

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020  
tentang  
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di  
Kabupaten Semarang

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4  
Tahun 2020 tentang  
Standar Data Statistik

# Tujuan dan Manfaat SDS Kabupaten Semarang

## Tujuan

- Memudahkan pengumpulan dan pengintegrasian data pada portal Satu Data tingkat Kabupaten Semarang dengan memastikan bahwa ada pemahaman yang jelas tentang data yang dihasilkan;
- Memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa.

## Manfaat

- menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data, penentuan ownership (kepemilikan) pada setiap rilis data pada Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Semarang.

“

# Komponen SDS

”

Standardisasi data memiliki peran krusial karena data seringkali memiliki ragam format. Hal ini merujuk pada proses mengubah data ke dalam format standar yang memfasilitasi perbandingan, analisis lintas sektor yang kolaboratif, dan pertukaran data.

Proses standardisasi data bergantung pada standar data yang terdiri dari lima komponen, yaitu:

*Konsep*

*Definisi*

*Klasifikasi*

*Ukuran*

*Satuan*

66

# Komponen SDS

”

## Konsep

Konsep dalam konteks statistik merujuk pada elemen fundamental yang dapat diwujudkan dalam bentuk kata tunggal, rangkaian kata (frase), maupun kalimat lengkap. Pemahaman konsep menjadi landasan utama dalam aktivitas statistik. Prinsip ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia, di mana konsep diartikan sebagai landasan dari informasi yang dihasilkan dan tujuan dari produksi data tersebut.

## Definisi

Konsep yang telah diidentifikasi kemudian dijelaskan secara mendetail. Definisi merujuk pada penjelasan yang mengatur data dengan jelas, menetapkan batasan, dan membedakan makna serta lingkup data tertentu dari data lainnya. Pendefinisian yang terperinci mampu memastikan kesesuaian data yang terkumpul dengan tujuan data yang ingin dicapai, sekaligus mempermudah kegiatan operasional di lapangan.

## Klasifikasi

Klasifikasi merujuk pada proses pengelompokan data secara teratur ke dalam kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data statistik atau standar yang telah dibakukan.

66

# Komponen SDS

”

## Ukuran

Ukuran merujuk pada unit yang digunakan dalam mengukur jumlah, kadar, atau cakupan suatu entitas. Konsep ukuran juga terkait erat dengan representasi data, tergantung pada jenis data yang disajikan, apakah dalam bentuk skala interval atau rasio, termasuk frekuensi, total, persentase, mean, dan sejenisnya.

## Satuan

Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lainlain, ataupun satuantidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, bata, ulas, yang dapat dikonversi kedalam satuan internasional.


66

# Tahapan Identifikasi SDS

”

Sebelum memulai produksi data statistik, produsen data harus menetapkan target kegiatan yang ingin dicapai, menentukan indikator untuk mencapai target tersebut, dan menentukan variabel yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian target.

Tahapan identifikasi standar data statistik adalah sebagai berikut:



# Tahapan Identifikasi SDS

Berikut adalah alur pembentukan komponen standar data statistik.



66

# Tahapan Identifikasi SDS

”

Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik: **Jumlah Penduduk**.



# Tahapan Identifikasi SDS

Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik: **Jenis Kelamin**.




66

# Tahapan Identifikasi SDS


”

Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik: **Kemiskinan**.



# Tahapan Identifikasi SDS

Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik: **Usia**.




“

# Alur Pengajuan SDS

”


Permintaan standar data statistik oleh produsen data di lembaga Pembina Data Statistik dilakukan melalui Walidata, sebuah unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan penyebaran data statistik. Selanjutnya, Walidata akan meneruskan permintaan tersebut kepada Pembina Data Statistik, unit organisasi yang bertugas dalam standardisasi data statistik.

Produsen Data diwajibkan untuk melengkapi dokumen permohonan standar data statistik yang disediakan oleh Pembina Data Pusat.



# “ SDS Sektor Kabupaten Semarang ”

Statistik Sektor adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.



The screenshot shows the official website for 'Satu Data Kabupaten Semarang'. The header includes the logo of Kabupaten Semarang and navigation links: HOME, OPEN DATA, STATISTIK SEKTORAL, DATA SPASIAL, and INFOGRAFIS. The main heading is 'Satu Data Kabupaten Semarang'. Below this, there is a paragraph explaining the policy: 'Satu Data Kabupaten Semarang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas mudah diakses, dan dapat dibagikan antar semua perangkat daerah di Kabupaten Semarang dan Pemerintah Pusat. Satu Data Kabupaten Semarang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Melalui Satu Data Kabupaten Semarang, seluruh data Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia. Melalui Portal Satu Data Kabupaten Semarang kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional'. A 'DASHBOARD' button is visible at the bottom left. On the right side, there is a cartoon character wearing a traditional Indonesian headpiece (blangkon) and a dark uniform, standing in front of a blue circular graphic with data patterns.

Situs [data.semarangkab.go.id](http://data.semarangkab.go.id) adalah portal resmi Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk mewujudkan operasionalisasi rilis dan pemanfaatan data terbuka.

“

# SDS Sektor Kabupaten Semarang

”

Data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Semarang harus mematuhi prinsip-prinsip Sistem Data Infrastruktur (SDI), termasuk standar data statistik.

Berikut adalah alur pengajuan standar data statistik sektoral:





66

# Tata cara Pengisian Formulir SDS

”

Pengajuan standar data statistik oleh produsen data dilakukan melalui Walidata. Selanjutnya, Walidata akan meneruskan pengajuan tersebut ke Pembina Data Statistik. Produsen Data diharuskan untuk melengkapi dokumen pengajuan standar data statistik yang telah disiapkan oleh Pembina Data Pusat.

## BLOK I

### IDENTIFIKASI PENYELENGGARA KEGIATAN

a. Nama Instansi Pemerintah

Tuliskan nama Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara kegiatan ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II

b. Alamat Lengkap Instansi

Tuliskan dengan lengkap alamat Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email).

## BLOK II

### PENANGGUNG JAWAB PENGAJUAN VARIABEL (CONTACT PERSON)

a. Nama Penanggungjawab

b. Jabatan

c. Telepon /Fax

d. Email

66

# Tata cara Pengisian Formulir SDS

99

## BLOK III

### DESKRIPSI SINGKAT DARI KEGIATAN STATISTIK YANG AKAN DILAKUKAN

Tuliskan dengan jelas dan singkat kegiatan statistik/survei yang akan dilakukan misalnya meliputi tujuan dan metodologi survei yang akan dilakukan, serta data yang ingin didapatkan dari kegiatan statistik/survei tersebut.

## BLOK IV

### VARIABEL YANG DIAJUKAN

#### a. Indikator/Variabel

Variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data

#### b. Konsep Variabel

Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi

#### c. Definisi Variabel

Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu. dengan data yang lain

#### d. Klasifikasi Variabel

Klasifikasi adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

66

# Tata cara Pengisian Formulir SDS

”

## e. Ukuran Variabel

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk saat data disajikan, apakah dalam bentuk frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

## f. Satuan Variabel

Satuan adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Menjadi pembeda atau pembanding dalam pengukuran, satuan baku: disepakati secara internasional, cm, meter, km, mil, ha dan lain-lain.

## g. Dasar Rujukan

Dasar rujukan bisa berupa referensi dari internasional, peraturan dan perundangan yang berlaku, kajian dan referensi ilmiah lainnya ataupun best practice maupun standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.

## h. Cakupan Penggunaan Variabel

Cakupan Penggunaan Variabel\*):  
Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi

Lintas Instansi adalah jika variabel tersebut akan digunakan juga oleh instansi lain.

“

# *Daftar Pustaka*

”

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019  
tentang  
Satu Data Indonesia

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang  
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di  
Kabupaten Semarang

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4  
Tahun 2020  
tentang  
Standar Data Statistik

